



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 74 TAHUN
2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 54 dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Agustus 2016 yang menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka beberapa dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
23. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

26. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjurian, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
 27. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
 28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
 29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
 31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina	:	Bupati dan Wakil Bupati;
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah;
Ketua	:	Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
Sekretaris	:	Kepala bidang yang membidangi pemerintahan desa;
Anggota	:	unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada desa.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal desa-desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pemerintahan desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

4. Ketentuan Pasal 16 huruf f dihapus dan angka 2 dan angka 4 huruf i diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Camat setempat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah), meliputi:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 4. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- c. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Surat keterangan dari SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;
- f. dihapus;
- g. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- h. Foto Copy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali; dan

- i. Foto Copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. a) fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/madrasah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau
b) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada.
 2. Apabila sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 3. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/madrasah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 4. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan;
 6. fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan;

7. fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Apabila dalam pembukaan pendaftaran pertama Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka dibuka pendaftaran kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh lebih dari 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) orang bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan pembukaan pendaftaran ketiga dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh lebih dari 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.

- (7) Apabila setelah pendaftaran kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi kepada Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Camat untuk menyepakati bahwa pemilihan kepala desa secara serentak untuk desa yang bersangkutan dilaksanakan pada gelombang selanjutnya.
 - (8) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta berita acara kesepakatan pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan pada gelombang selanjutnya sebagaimana pada ayat (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat berita acara.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan materi ujian sebagai berikut:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan dan pemberdayaan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
 - (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dengan materi sebagai berikut:
 - a. penguasaan komunikasi;
 - b. pengetahuan tentang potensi desa;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman dalam pemerintahan; dan
 - e. penjabaran visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.
 - (3) Hasil seleksi ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
7. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
 - (4) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah perolehan suara terbanyak pada tiap Dusun.
8. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
 - (2) Apabila Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meninggal dunia sebelum dilantik, maka dilaksanakan pemilihan kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
 - (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
 - (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
 - (5) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 - (6) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk:

- a. pembuatan surat;
 - b. pembuatan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Besaran alokasi biaya pemilihan kepala desa bagi setiap desa dihitung berdasarkan (jumlah hak pilih x harga satuan surat suara) + biaya kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia.
 - (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening pemerintah desa.
 - (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
 - (5) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
 - (6) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, SH
NIP. 19730906 199303 1 001